

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Teori atribusi

Kelley and Michela (1980) mendefinisikan teori atribusi sebagai teori mengenai bagaimana seseorang mencari tahu suatu penyebab. Berdasarkan penjelasan tersebut, teori atribusi juga dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalnya dalam hal menyatakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak para wajib pajak. (Romadhon & Diamastuti, 2020)

Sebagai peneliti pertama yang mendalami proses atribusi, Fritz Heider mengemukakan bahwa proses pembentukan impresi atau kesan terhadap orang lain melibatkan beberapa tahapan penting:

1. Pengamatan Perilaku: individu mengamati perilaku orang lain secara langsung atau melalui interaksi.
2. Penilaian Kedeliberan: menentukan apakah perilaku yang diamati itu disengaja atau tidak. Hal ini penting karena pengaruh keabsahan atau ketulusan perilaku terhadap kesan yang terbentuk.
3. Atribusi Kausal: heider mengelompokkan perilaku yang diamati ke dalam dua kategori utama: perilaku yang termotivasi secara internal (seperti keinginan, tujuan, atau karakteristik pribadi) dan perilaku yang termotivasi secara eksternal (seperti tekanan situasional, norma sosial, atau kondisi lingkungan).

Dengan mengikuti tahapan ini, individu dapat membangun impresi atau kesan terhadap orang lain berdasarkan analisis tentang apa yang dilihat dan bagaimana perilaku itu dimaknai sebagai hasil dari motivasi internal atau eksternal. Pendekatan ini memberikan dasar bagi pemahaman lebih dalam tentang bagaimana manusia memproses dan memberi makna terhadap perilaku orang lain dalam interaksi sosial (Nur Hasanah *et al.*, 2024)

2.1.2 Teori of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991 digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini, sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis perilaku individu dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti motivasi pribadi, keyakinan, serta bagaimana perilaku tersebut dapat diprediksi melalui norma sosial dan kemampuan individu untuk mengontrol perilakunya (Wicaksono *et al.*, 2024).

Menurut *theory of planned behavior*, perilaku manusia didasarkan atas tiga jenis pertimbangan yaitu:

1. *Behavioral Beliefs* (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*). Keyakinan perilaku menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) baik atau buruk.
2. *Normative Beliefs* (keyakinan normatif), yaitu keyakinan tentang persepsi yang diberikan seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu.

Keyakinan normatif mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subjektif (*subjective norm*)

3. *Control Beliefs* (keyakinan kontrol), kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Secara keterkaitan, sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) mengarah pada pembentukan niat perilaku (*intention*) (Dwijayanti *et al.*, 2021)

2.1.3 Teori Variabel Y dan X

2.1.3.1 Kepatuhan (Y)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat, 2018) Kepatuhan merujuk pada ketaatan dalam mematuhi aturan dan peraturan yang telah ditetapkan. Wajib pajak didefinisikan sebagai individu atau badan yang terlibat dalam aktivitas perpajakan, yang meliputi pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga kepatuhan wajib pajak mencerminkan kondisi di mana wajib pajak secara penuh memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan berarti keadaan di mana wajib pajak patuh dan menunjukkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Pentingnya kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan kesuksesan pembangunan negara, karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara.

Peningkatan kepatuhan pajak dapat tercapai melalui pendekatan yang lebih transparan dan edukasi yang lebih intensif terhadap wajib pajak. Pemerintah perlu menciptakan sistem perpajakan yang mudah diakses dan dipahami, untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, yang akhirnya berkontribusi pada kelancaran penerimaan pajak. Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembayaran pajak. Pengawasan yang efektif dan pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh juga dapat menjadi cara untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. (Arrasi, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki 2 jenis yaitu :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan-P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)
- b. Pajak Bumi dan Bangunan-P2 (Perdesaan dan Perkotaan)

Pajak Bumi dan Bangunan P2 adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang nilainya diatas nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Dalam Peraturan Menteri Keuangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klafisikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya yang digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor berikut : a. Letak, b. Perutukan, c. Pemanfatan, d. Kondisi lingkungan. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: a. Bahan yang digunakan, b. Rekayasa, c. Letak Kondisi lingkungan

Sehingga pada dasarnya pajak dan bangunan ini dikenakan kepada semua wajib pajak yang mempunyai hak atas objek pajak bumi dan bangunan. Namun tidak semua objek pajak bumi dan bangunan dapat dikategorikan sebagai objek pajak, Objek pajak yang digunakan untuk memenuhi kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam hal kepentingan umum merupakan bukan objek pajak bumi dan bangunan, (Purba, Mortigor Afrizal, S.E.Ak., M.Ak., C.A., 2023).

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kewajiban wajib pajak untuk memberikan laporan yang diperlukan, menghitung pajak yang harus dibayar dengan tepat, dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun (Abdullah *et al.*, 2022). Setiap Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.1.3.2 Tingkat Pendapatan (X1)

Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh seseorang dalam satu bulan yang dihitung dalam rupiah (Cupian & Najmi, 2020). Sedangkan (Erlindawati & Novianti, 2020) pendapatan seseorang juga dapat diartikan sebagai banyaknya penerima yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang dalam periode tertentu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan

adalah sebagai jumlah penghasilan yang di terima para masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup seseorang secara langsung mau pun tidak langsung.

Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya dan begitupun sebaliknya. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang rendah akan kesulitan dalam membayar pajak, karena masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Berbeda dengan Wajib Pajak yang memiliki pendapatan yang tinggi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya termasuk kewajiban perpajakan. (Cahyani & Sovita, 2024)

2.1.3.3 Tingkat Kepercayaan (X2)

Kepercayaan adalah sesuatu yang dipercayai. Kepercayaan adalah harapan dan keyakinan akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya (Siti Nurulia Pauji, 2020). Menurut (Andana, 2022) Kepercayaan merupakan harapan yang muncul dari kejujuran dan sikap kooperatif yang berlandaskan pada norma dan nilai yang sama. Kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum menunjukkan harapan wajib pajak kepada aparat agar menjalankan sistem pemerintahan dan hukum sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan, wajib pajak akan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Persepsi wajib pajak terhadap kepercayaan pada pemerintah dan hukum memainkan peran penting dalam keputusan mereka untuk patuh pada pajak. Wajib pajak lebih cenderung memenuhi

kewajiban pajak jika mereka merasa pemerintah bertindak dengan adil dan transparan.

Namun, jika ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau hukum, wajib pajak lebih mungkin untuk menghindari kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga integritas dan transparansi dalam sistem perpajakan. Hal ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan mendukung tercapainya tujuan penerimaan negara." Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan dan transparansi dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Toniarta & Merkusiwati, 2023)

2.1.3.4 Sosialisasi Perpajakan (X3)

Sosialisasi perpajakan merujuk pada usaha untuk memberikan pemahaman mengenai perpajakan, agar individu atau kelompok dapat memahami aturan perpajakan dengan baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Purba, Mortigor Afrizal, S.E.Ak., M.Ak., C.A., 2023). Secara garis besarnya pengertian sosialisasi dapat dipandang sebagai suatu proses belajar mengajar.

Melalui sosialisasi individu belajar menjadi anggota masyarakat, dimana prosesnya tidak semata mengajarkan pola perilaku social kepada individu tetapi juga mengembangkan dirinya atau melakukan proses pendewasaan dirinya. Sementara dalam pengertian sosialisasi yang lainnya adalah proses penanaman atau penghapusan kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi

lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat (Muhammad Justiawal & Asmanurhidayani, 2022).

Sosialisasi pajak merupakan upaya penyampaian informasi terkait perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu maupun kelompok mengenai aspek perpajakan, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak menganggap bahwa sosialisasi wajib pajak dapat mendorong keyakinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Keyakinan tersebut didorong akibat wajib pajak dapat menerima informasi, pengetahuan dan gambaran atas penerapan pajak di suatu negara, karena ketika kurangnya sosialisasi maka akan membuat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan semakin berkurang (Pebriansyah *et al.*, 2024)

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya merupakan langkah penting bagi peneliti untuk membandingkan hasil penelitian yang ada dan mendapatkan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu membantu peneliti dalam menempatkan riset mereka pada konteks yang tepat dan menonjolkan keunikan dari penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini..

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian


1	(Wilestari & Ramadhani, 2020)	Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan dalam membayar PBB-P2	X ₁ : Pemahaman X ₂ : Sanksi perpajakan Y: Tingkat Kepercayaan	1. Tingkat kepercayaan terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2	(Ratu <i>et al.</i> , 2024)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, Tingkat pendapatan, Kualitas wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan	X ₁ : Kesadaran wajib pajak X ₂ : Tingkat pendapatan wajib pajak X ₃ : Kualitas pelayanan X ₄ : Pengetahuan perpajakan wajib pajak Y: Kepatuhan wajib pajak	1. Tingkat pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3.	(Kristianti & Subarjo, 2021)	Pengaruh sikap, Pemahaman, Sanksi dan Tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan	X ₁ : Sikap Wajib Pajak X ₂ : Pemahaman Perpajakan X ₃ : Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Y : Kepatuhan wajib pajak	1. Tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
4	(Sapitri <i>et al.</i> , 2021)	Analisis faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Masumai	X ₁ : Kesadaran Wajib Pajak X ₂ : Sanksi Perpajakan X ₃ : Pengetahuan Perpajakan X ₄ : Sosialisasi X ₅ : Kualitas Pelayanan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sosialisasi secara parsial tidak berpengaruh antara sosialisasi terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan

		Kabupaten Merangin)		
5	(Hasna & Halimatusadiah, 2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Jalancagak	X ₁ : Sosialisai perpajakan X ₂ : Tingkat pendapatan	1. Sosialisasi perpajakan berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jalancagak 2. Tingkat pendapatan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jalancagak
6	(Arrasi, 2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB	X ₁ : Pengetahuan perpajakan X ₂ : Sosialisasi perpajakan X ₃ : Sanksi Pajak	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pajak Bumi dan Bangunan
7	(Sakirin <i>et al.</i> , 2021)	Do Tax knowledge, level of trust, and religiosity determine compliance to pay property tax	X ₁ :Tax knowledge X ₂ :Level of trust X ₃ :Religiosity Y :Compliance pay property Tax	1. The level of trust on the cimpliance in pay property Tax
8	(Mahmudah & Larasati, 2024)	Pengaruh Sosialisasi perpajakan dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak	X ₁ : Sosialisasi Perpajakan X ₂ : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	1 .Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

		Bumi dan Bangunan di desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka		
9	(Dwi & Agustiyani, 2022)	Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan dan Lingkungan pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi Covid-19	X ₁ : Kesadaran Wajib Pajak X ₂ : Tingkat Pemahaman X ₃ : Tingkat Pendapatan X ₄ : Lingkungan Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Tidak terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid-19
10	(Roja <i>et al.</i> , 2022)	Pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	X ₁ : Tingkat pendidikan X ₂ : Pendapatan X ₃ : Kesadaran X ₄ : kepercayaan pada otoritas pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	1. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah merupakan kerangka berpikiran yang menjelaskan berbagai variabel indepen yang dijadikan objek penelitian terhadap variabel dependen.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis penelitian

Hipotesis dalam penelitian adalah suatu asumsi awal atau dugaan terkait masalah yang akan diteliti. Hipotesis umumnya disusun menggunakan pendekatan penelitian inferensial, yaitu metode kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan Dalam Menentukan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam penelitian ini faktor pendapatan dapat menjadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah akan kesulitan dalam membayar pajak, karena masyarakat lebih cenderung memilih memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

Penjelasan diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Widya & Maryono, 2022) menemukan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB -P2). Karena tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi seseorang memiliki kepatuhan dan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karena itu semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut berikut :

H1 : Tingkat pendapatan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.4.2 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dalam Menentukan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kepercayaan masyarakat pada pemerintah merupakan salah satu hal yang diharapkan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini terkait dengan banyaknya kasus terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan pajak, seperti kasus korupsi, sehingga hal tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat terkait kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait dengan bagaimana setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar dialokasikan, apakah dikelola dengan baik atau tidak

Hal ini juga didukung oleh penelitian (Cahyani & Sovita, 2024) Apabila kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah tinggi, maka mereka akan cenderung untuk senantiasa menunaikan kewajiban perpajakannya karena

mereka percaya bahwa hasil dari pajak yang telah dibayarkan akan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut berikut :

H2 : Tingkat kepercayaan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dalam Menentukan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Fiskus pajak untuk memberikan informasi terkait peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, sehingga para pelaku wajib pajak mengetahui tata cara peraturan dan metode penyampaian pembayaran wajib pajak. Kurangnya sosialisasi perpajakan akan mempengaruhi masyarakat untuk mengetahui pajak apa saja yang ada di Indonesia khususnya pajak bumi dan bangunan, hal ini juga didukung oleh penelitian oleh (Febrian A. Wijaya & Yushita, 2021) Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak dan mendorong mereka untuk lebih patuh. Oleh karena itu, sosialisasi yang sering dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama terkait dengan PBB.

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut.

H3 : Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.4.4 Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan dan Sosialisasi Perpajakan Dalam Menentukan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak (Sulistiyowati & Ratnawati, 2023). Namun pendapatan yang tidak menentu pada masyarakat menimbulkan tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan, serta kurangnya rasa percaya terhadap pemerintah menimbulkan keraguan dalam diri masyarakat untuk tidak patuh, sehingga perlu adanya sosialisasi perpajakan yang diadakan pemerintah untuk membangun rasa percaya masyarakat dan menjelaskan bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa dan telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, berdasarkan ketentuan undang-undang. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, namun hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat secara maksimal (Rusnan *et al.*, 2021)

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut

H4 : Tingkat pendapatan, tingkat kepercayaan dan sosialisasi perpajakan dalam menentukan kepatuhan membayar wajib pajak bumi dan bangunan